

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Km. 2 Bangko Telp. (0746) 21222-21272

BANGKO Kode Pos: 37314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN NOMOR: 421.12 / 185 / DISDIK/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH (SMP-IT) PERMATA HATI DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Negeri dan Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasioanal, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas Sekolah yang bersangkutan;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian Sekolah Negeri dan Swasta dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian Sekolah Dasar dan Swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan;
- c. Bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten l/Merangin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendidikan;
- 6. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar di kabupaten/Kota;

Memperhatikan

 Surat Permohonan Kepala SMP-IT (Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu) Permata Hati Kabupetan Merangin Nomor: 421.2/07/SMPIT-PH/2015 Tanggal 20 Agustus 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Menyetujui Izin Operasional (SMP-IT) Permata Hati dalam wilayah I Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepala Sekolah (SMP-IT) Permata Hati dalam wilayah I Kabupaten Merangin berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaikbaiknya.

KETIGA

Kepala Sekolah (SMP-IT) Permata Hati dalam wilayah I Kabupaten Merangin harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain:

- Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha Meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memamfaatkan sumber yang ada dan Badan Penyelenggaraan/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan
- b. Mencegah adanya Deskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
- deningkatkan Pendidikan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku.
- d. Agar dapat melaksanakan Visi dan Misi sekolah.
- e. Memelihara kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak

EEMPAT

:

Kepala Sekolah (SMP-IT) Permata Hati dalam wilayah I Kabupaten Merangin apabila tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Bangko

Pada Tanggal

: 23 Desember 2015

Nebala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

<u>MASHÜRÍ, S.Pd. MM</u> PÉMBÍNA UTAMA MUDA NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- a. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
- b. Irjen Kemdikbud di Jakarta
- c. Dirjen Diknas Kemdikbud di Jakarta
- d. Gubernur Jambi di Jambi
- e. Bupati Merangin di Bangko
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- g. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah I
- h. Kepala Sekolah yang bersangkutan

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor

: 1015/DISDIK/2015

Tanggal

: 28 Desember 2015

Tentang

: Persetujuan Izin Operasional (SMP Islam Terpadu) Permata Hati dalam wilayah I Kabupaten Merangin

No	Nama Sekolah	Alamat	UPTD Wilayah	Tahun Berdiri
1	SMP Islam Terpadu Permata Hati	Desa Salam Buku	Wilayah I	2012

Ditetapkan

: Bangko

Pada Tanggal

: 23 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

MASHERI, S.Pd. MM

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580907 197903 1 003